



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 13/ Pid.B/ 2015/ PN. Amp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya terdakwa :

Nama Lengkap	: I KOMANG DAMUH.
Tempat Lahir	: Tiyingtali.
Umur/tanggal lahir	: 59 tahun/31 Desember 1955.
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Banjar Dinas Celuk, Kelurahan/Desa Tiyingtali, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem.
Agama	: Hindu.
Pekerjaan	: Petani.
Pendidikan	: SD.

Terdakwa tersebut tidak dilakukan Penahanan.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Amlapura.

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan

Telah memperhatikan Visum et Repertum dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan dan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili terdakwa tersebut di atas memutuskan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa **I KOMANG DAMUH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I KOMANG DAMUH** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dengan masa percobaan selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru DK 2756 SL;
 - 1 (satu) lembar STNK No. 0444765/BL/2011 an. I MADE WIDASTRA; dan
 - 1 (satu) lembar SIM C No. 581216240790 an. I KOMANG DAMUH.

Dikembalikan kepada terdakwa I KOMANG DAMUH.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/ *Pledooi* secara tertulis akan tetapi terdakwa di persidangan secara lisan mengajukan permohonan agar terdakwa dijatuhi pidana penjara yang seringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah, dan ingin melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, sedang terdakwa menyatakan pula tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **I KOMANG DAMUH** pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekira pukul 07.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April tahun 2014 bertempat di jalan umum jurusan Amlapura menuju Selat tepatnya di Banjar Dinas Telaga, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengemudikan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban NI NENGAH RAI. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa seorang diri datang dari arah Tying Tali Abang hendak menuju Bebandem dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru DK 2756 SL. Setibanya di tempat kejadian, sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak seorang pejalan kaki yaitu korban NI NENGAH RAI yang sedang menyeberang jalan pada bagian stang sepeda motor sebelah kiri di pertengahan as jalan padahal sebelumnya terdakwa sempat melihat korban pada jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter. Namun, terdakwa tidak mengurangi kecepatannya dan tetap melaju dengan kecepatan kurang lebih 40 (empat puluh) km/jam serta tidak sempat membunyikan klakson. Terdakwa tidak memiliki penduga-dugaan bahwa korban akan menyeberang jalan dari arah selatan menuju utara karena pada saat itu terdakwa kurang konsentrasi hendak mencari alamat seseorang yang bernama NI KADEK PUSPA sehingga tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau korban pada saat menyeberang jalan. Akibatnya, terdakwa tidak dapat menghindari dan menyebabkan terjadinya tabrakan.

Bahwa akibat tabrakan tersebut korban meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 pukul 03.00 wita dini hari di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/317/2014 tanggal 5 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, Sp.F, DFM dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dengan kesimpulan : pada jenazah perempuan, berusia kurang lebih enam puluh tiga tahun ini, ditemukan luka-luka lecet, luka-luka memar akibat kekerasan tumpul, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam dan sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat Medis Penyebab Kematian No. UK.01.20/IV.E.19/VER/1054/2014 tanggal 26 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IGB DWI RANGKUTYA dokter pada RSUP Sanglah Denpasar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

A T A U

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I KOMANG DAMUH pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekira pukul 07.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April tahun 2014 bertempat di jalan umum jurusan Amlapura menuju Selat tepatnya di Banjar Dinas Telaga, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat** yaitu korban NI NENGAH RAI. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa seorang diri datang dari arah Tiyang Tali Abang hendak menuju Bebandem dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru DK 2756 SL. Setibanya di tempat kejadian, sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak seorang pejalan kaki yaitu korban NI NENGAH RAI yang sedang menyeberang jalan pada bagian stang sepeda motor sebelah kiri di pertengahan as jalan padahal sebelumnya terdakwa sempat melihat korban pada jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter. Namun, terdakwa tidak mengurangi kecepatannya dan tetap melaju dengan kecepatan kurang lebih 40 (empat puluh) km/jam serta tidak sempat membunyikan klakson. Terdakwa tidak memiliki penduga-dugaan bahwa korban akan menyeberang jalan dari arah selatan menuju utara karena pada saat itu terdakwa kurang konsentrasi hendak mencari alamat seseorang yang bernama NI KADEK PUSPA sehingga tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau korban pada saat menyeberang jalan. Akibatnya, terdakwa tidak dapat menghindari dan menyebabkan terjadinya tabrakan.

Bahwa akibat tabrakan tersebut korban mengalami luka yang menimbulkan bahaya maut dimana pada kedua lubang hidung mengeluarkan darah dan kaki kiri mengalami luka kemudian korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem lalu dirujuk lagi ke Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dan meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 pukul 03.00 wita dini hari di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/317/2014 tanggal 5 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, Sp.F, DFM dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dengan kesimpulan : pada jenazah perempuan, berusia kurang lebih enam puluh tiga tahun ini, ditemukan luka-luka lecet, luka-luka memar akibat kekerasan tumpul, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilakukan pemeriksaan dalam dan sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat Medis Penyebab Kematian No. UK.01.20/IV.E.19/VER/1054/2014 tanggal 26 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IGB DWI RANGKUTYA dokter pada RSUP Sanglah Denpasar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, adapun saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yaitu :

1 Saksi I WAYAN CENIK SEDANA, Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh polisi sebanyak dua kali;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa menjadi saksi sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas yang saksi ketahui;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekira pukul 07.30 wita di jalan umum jurusan Amlapura menuju Selat tepatnya di Dusun Telaga, Desa Sibetan, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem;
- Bahwa saat kecelakaan tersebut terjadi saksi sedang berbelanja sehingga saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, saksi mengetahui peristiwa tersebut karena ada warga setempat berteriak mengatakan bahwa ada tabrakan, pada saat itu saksi sedang berada di warung membeli makanan dengan jarak kurang lebih 40 (empat puluh) meteran menuju tempat kejadian;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopolnya tidak tahu dengan NI NENGAH RAI yang merupakan bibi saksi yang sedang menyeberang dengan berjalan kaki;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian agak jauh sehingga setelah kecelakaan terjadi baru saksi sempat menolong korban;
- Bahwa saat saksi datang ke tempat kejadian, posisi sepeda motor masih dalam keadaan terjatuh;
- Bahwa sebelum kejadian, korban hendak berbelanja;
- Bahwa saat saksi menolong korban, saksi tidak melihat sempat korban mengalami luka dan kondisi korban masih dalam keadaan sadar namun dari hidung keluar darah;
- Bahwa korban meninggal dunia di Denpasar pada hari Sabtu dini hari;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan, saksi tidak mendengar adanya suara rem dan klakson dari sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut;
- Bahwa saat kejadian cuaca terang/tidak mendung, situasi jalan lurus mendatar beraspal jalan dua arah, arus lalu lintas ramai, tidak ada marka jalan, tidak ada trotoar merupakan perkebunan salak;
- Bahwa sebelum mengalami kecelakaan, kondisi korban dalam keadaan sehat dan tidak menderita sakit;
- Bahwa korban berumur sekitar 70 (tujuh puluh) tahun dan masih bisa mendengar/pendengaran masih dalam keadaan baik;
- Bahwa saat terdakwa menolong korban, posisi korban posisi korban sudah dalam keadaan terjatuh di aspal;
- Bahwa saat kejadian terdakwa hanya sendirian mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar terdakwa dan keluarga korban sudah membuat kesepakatan perdamaian sesuai surat pernyataan damai;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa tidak sempat menolong korban;
- Bahwa menurut saksi kira-kira ditengah as jalan korban tertabrak oleh pengemudi sepeda motor Yamaha Jupiter karena pada saat itu saksi melihat korban sudah posisi duduk;
- Bahwa setahu saksi tidak ada bekas sertan rem dari sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sepeda motor milik terdakwa yang menabrak korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Saksi NI WAYAN DARMI, dibawah sumpah menerangkan pada pokonya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan kasus kecelakaan lalu lintas antara korban NI NENGAH RAI yang merupakan ibu kandung saksi yang sedang menyeberang ditabrak oleh sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru Nopol tidak tahu;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekira pukul 08.00 wita di jalan umum Banjar Dinas Telaga, Desa Sibetan, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di dapur kemudian saksi mendengar suara tabrakan lalu mendengar ada orang berteriak mengatakan ada kecelakaan kemudian saksi mendatangi tempat kejadian;
- Bahwa mengetahui korban tabrakan adalah ibu saksi sehingga saksi menjadi panik;
- Bahwa saat itu jalan mendatar beraspal lurus mendatar, cuaca cerah, tidak ada as/marka jalan;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak mendengar ada suara rem atau klakson;
- Bahwa sebelum kejadian korban hendak berbelanja;
- Bahwa saat itu saksi melihat korban sudah dipapah namun masih dalam keadaan sadar hendak diajak ke perawat Puskesmas;
- Bahwa saat dirawat di Puskesmas korban sering pingsan dan mengalami muntah-muntah, saat itu juga saksi melihat kaki kiri mengalami luka lebar dan mengeluarkan darah. Korban mengaku kepalanya sakit serta mengeluarkan darah dari telinga lalu tidak sadarkan diri;
- Bahwa sebelum mengalami kecelakaan, korban NI NENGAH RAI dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bisa melakukan kegiatan atau aktifitas sehari-hari seperti biasa;
- Bahwa setibanya di tempat kejadian masyarakat sudah ramai berkerumun, saksi melihat korban NI NENGAH RAI jatuh posisi duduk di pertengahan jalan kemudian diangkat oleh I PUTU JUNIANTARA dan I WAYAN CENIK SEDANA untuk dipinggirkan. Saksi tidak melihat sepeda motor dan pengendara yang menabrak korban karena saksi panik hendak menolong korban NI NENGAH RAI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian korban dirujuk ke RSUD Karangasem kemudian dirujuk lagi ke RSUP Sanglah Denpasar dan korban meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 pukul 03.00 wita dini hari;
- Bahwa setelah kejadian hanya ada ceceran darah dipertengahan jalan dan pecahan lampu sepeda motor bekas tabrakan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3 Saksi I PUTU JUNIANTARA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa sehubungan dengan kasus kecelakaan lalu lintas jalan raya yang saksi ketahui sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru nopol tidak tahu yang dikendarai oleh seorang laki-laki bernama I KOMANG DAMUH menabrak pejalan kaki bernama NI NENGAH RAI, perempuan, yang sedang menyeberang jalan mengakibatkan korban pejalan kaki meninggal dunia;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekira pukul 07.30 wita di jalan umum Banjar Dinas Telaga, Desa Sibetan, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem tepatnya di depan rumah I KOMANG SULASTIKA. Jalan mendatar beraspal lurus mendatar, cuaca cerah, arus lalu lintas sedang dua arah berlawanan, tidak ada as/marka jalan dan merupakan pemukiman penduduk;
- Bahwa sebelum mengalami kecelakaan, I NENGAH RAI dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bisa melakukan kegiatan atau aktifitas sehari-hari seperti biasa;
- Bahwa menjelang kejadian, di seputaran tempat kejadian tidak ada kendaraan parkir atau berhenti, ada pohon yang menghalangi atau merintangi pandangan ke depan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kecelakaan, saksi sedang membeli makanan di warung BU MADE berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter sebelah timur dari tempat kejadian;
- Bahwa saksi mendengar suara benturan yang sangat keras kemudian saksi mendatangi tempat kejadian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di tempat kejadian situasi masih sepi, saksi melihat korban jatuh posisi duduk di pertengahan jalan, melihat sepeda motor Yamaha Jupiter Z sudah parkir di pinggir jalan sebelah kanan dari arah Amlapura dan pengendaranya berdiri di samping sepeda motornya berjarak 3 (tiga) meter dari posisi korban jatuh;
- Bahwa menjelang kejadian sepeda motor Yamaha Jupiter Z datang dari arah kota Amlapura (timur) menuju ke arah Banjar Dinas Telaga (barat) sedangkan posisi korban menyeberang saksi tidak tahu;
- Bahwa menjelang kejadian saksi tidak melihat sepeda motor tersebut datang dari arah kota Amlapura menuju ke arah Banjar Dinas Telaga karena saksi masih berbelanja di warung, tidak mendengar suara klakson/bel, suara rem dan suara knalpot;
- Bahwa berdasarkan posisi akhir yang terlibat kecelakaan titik tabraknya dipertengahan jalan, bagian depan sepeda motor menubruk tubuh korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban dalam keadaan sadar (tidak pingsan) pada kedua lubang hidung mengeluarkan darah, saksi menolong korban bersama I WAYAN CENIK SEDANA mengangkat korban untuk dipinggirkan kemudian datang anaknya bernama NI WAYAN DAMRI sedangkan keadaan pengendara sepeda motor pada dagu mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari ibu saksi bernama NI NYOMAN SURYANI bahwa korban meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 pukul 03.00 wita di RSUP Sanglah Denpasar;
- Bahwa bekas pecahan kaca/cat sepeda motor berada di pertengahan jalan, goresan pedal sepanjang 1 (satu) meter lurus dipertengahan jalan, tidak ada bekas rem dan ada ceceran darah;
- Bahwa kaca lampu depan sepeda motor Yamaha Jupiter pecah (hancur).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan kasus kecelakaan lalu lintas yang terdakwa alami;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekira pukul 07.30 wita di jalan umum jurusan Amlapura menuju Selat tepatnya di Dusun Telaga Ds. Sibetan Kec. Bebandem Kab. Karangasem
- Bahwa saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru DK 2756 SL menabrak seorang pejalan kaki yang sedang menyeberang;
- Bahwa saat itu terdakwa sudah dilengkapi dengan SIM C, sedangkan sepeda motor adalah pinjaman;
- Bahwa saat itu terdakwa datang dari arah Abang menuju Bebandem hendak mencari kerabat yang bernama KADEK PUSPA;
- Bahwa melihat korban menyeberang terdakwa tidak sempat mengerem dan tidak sempat menghindari;
- Bahwa terdakwa saat itu sedang melamun karena mencari alamat KADEK PUSPA hendak mencari KTP;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sempat melihat korban sedang berjalan di tepi jalan dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa saat itu terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 40 (empat puluh) km/jam;
- Bahwa setelah terjadi tabrakan terdakwa kebingungan namun tidak sempat menolong korban karena korban sudah ada yang menolongnya;
- Bahwa saat terjadi tabrakan sepeda motor korban mengenai punggung dan kepala korban sehingga korban terjatuh;
- Bahwa sesaat sebelum tabrakan posisi korban sudah di pertengahan jalan hendak menyeberang kemudian tertabrak tepat di pertengahan as jalan;
- Bahwa terdakwa tidak sempat membunyikan klakson dan tidak sempat menginjak rem;
- Bahwa setelah tertabrak korban masih dalam keadaan sadar namun terdakwa tidak sempat melihat korban sedangkan terdakwa mengalami luka lecet di dagu;
- Bahwa jarak korban setelah terjatuh dengan terdakwa sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa seingat terdakwa bagian kendaraan terdakwa yang mengenai atau menabrak korban yaitu pada bagian setang sebelah kiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa datang dari arah Tiying Tali Abang hendak menuju Bebandem, sendirian, sudah dilengkapi dengan SIM C yang nomornya lupa (masih berlaku) dan sudah membawa STNK yang masih berlaku dan sudah memakai helm pengaman yang standar;
- Bahwa terdakwa tidak membunyikan klakson pada saat itu karena terdakwa tidak mengetahui bahwa korban akan menyeberang;
- Bahwa saat menyeberang korban berjalan seperti biasa dan tidak berlari;
- Bahwa saat itu kecepatan kurang lebih 40 (empat puluh) km/jam perseneleng 3 (tiga);
- Bahwa terdakwa tidak menduga bahwa korban akan menyeberang jalan karena pada saat itu terdakwa kurang konsentrasi akan mencari KADEK PUSPA dan terdakwa tidak mengetahui korban akan menyeberang karena sebelumnya korban tidak menoleh ketika hendak menyeberang sehingga terdakwa tidak mengutamakan pejalan kaki yaitu korban pada saat menyeberang jalan;
- Bahwa menjelang kejadian terdakwa tidak sempat mengurangi kecepatan;
- Bahwa ketika terjadi tabrakan terdakwa juga sempat terjatuh dan mengalami luka di dagu;
- Bahwa terdakwa membenarkan telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban sesuai Surat pernyataan Perdamaian;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru DK 2756 SL;
- 1 (satu) lembar STNK No. 0444765/BL/2011 an. I Made Widastra;
- 1 (satu) lembar SIM C No. 581216240790 an. I Komang Damuh.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa membenarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/317/2014 tanggal 5 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter IDA BAGUS PUTU ALIT, Sp.F, DFM dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dengan kesimpulan bahwa pada jenazah perempuan, berusia kurang lebih enam puluh tiga tahun ini, ditemukan luka-luka lecet, luka-luka memar akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa bunyi Visum et Repertum selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, selanjutnya atas isi visum et repertum tersebut saksi-saksi serta terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif melanggar KESATU pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 atau KEDUA Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka untuk pembuktian Majelis Hakim langsung memilih salah satu dakwaan yang paling dominan yang mengarah pada salah satu unsur :

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memilih dakwaan Alternatif Kesatu yang mana Unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur Setiap Orang
- 2 Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya
- 3 Unsur mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Ad. 1. Unsur *setiap orang*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa I Komang Damuh ke persidangan oleh Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yang mengemudikan kendaraan bermotor atau pengemudi* menurut pengertian Pasal 1 butir 23 UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah *orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi*, sedangkan yang dimaksud dengan *kelalaian* pada dasarnya ialah *kekurang hati-hatian, kurang waspadaan, kesememberonoan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafannya atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegahnya*.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan bukti Visum Et Repertum bahwa bahwa pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekira pukul 07.30 wita di jalan umum jurusan Amlapura menuju Selat tepatnya di Banjar Dinas Telaga, Desa Sibetan, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru DK 2756 SL yang dikendarai oleh terdakwa yang datang dari arah kota Amlapura (timur) menuju ke arah Banjar Dinas Telaga (barat) dengan pejalan kaki/korban yang bernama NI NENGAH RAI yang sedang menyeberang jalan. Pada saat kejadian, situasi jalan lurus mendatar beraspal jalan dua arah, arus lalu lintas ramai, cuaca dalam keadaan mendung, tidak ada marka jalan, merupakan perkebunan salak. Sebelum kecelakaan terjadi, terdakwa sempat melihat korban dengan jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meteran namun terdakwa tetap melaju dengan kecepatan kurang lebih 40 (empat puluh) km/jam persneleng 3 (tiga). Terdakwa tidak mengutamakan pejalan kaki atau korban pada saat menyebrang jalan dan terdakwa tidak sempat membunyikan klakson pada saat itu serta tidak memiliki penduga-dugaan bahwa korban akan menyeberang jalan dari arah selatan menuju utara karena pada saat itu terdakwa kurang konsentrasi akan mencari NI KADEK PUSPA. Terdakwa juga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat mengurangi kecepatan maupun menghindari yang mana di sekitar tempat kejadian tidak ada bekas seretan rem di aspal dari kendaraan terdakwa karena pada saat kejadian tidak sempat melakukan pengereman. Ketika terjadi kecelakaan, bagian kendaraan terdakwa yang mengenai atau menabrak korban yaitu pada bagian setang sebelah kiri dan terjadi di pertengahan as jalan kemudian korban jatuh dalam posisi duduk di pertengahan jalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menunjukkan perbuatan terdakwa kurang hati-hati dan waspada atau setidak-tidaknya terdakwa menduga akan ada orang yang akan menyebrang dengan cara menghidupkan klakson kendaraannya, sehingga kemungkinan kecelakaan tersebut bisa dihindari ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Ad. 3. Unsur mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kecelakaan lalu lintas* menurut pengertian Pasal 1 butir 24 UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah *suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti surat berupa *VISUM ET REPERTUM* Nomor : UK.01.15/IV.E.19/ VER/317/2014 tanggal 5 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter IDA BAGUS PUTU ALIT, Sp.F, DFM dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dengan kesimpulan bahwa pada jenazah perempuan, berusia kurang lebih enam puluh tiga tahun ini, ditemukan luka-luka lecet, luka-luka memar akibat kekerasan tumpul dan Sertifikat Medis Penyebab Kematian No. UK.01.20/IV.E.19/VER/1054/2014 tanggal 26 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IGB DWI RANGKUTYA dokter pada RSUP Sanglah Denpasar.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah terbukti dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas , ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan.

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar dengan demikian terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang telah memberikan santunan ke pada pihak korban dan pihak korban sudah menerima dengan baik maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru DK 2756 SL, 1 (satu) lembar STNK No. 0444765/BL/2011 an. I Made Widastra, 1 (satu) lembar SIM C No. 581216240790 an. I Komang Damuh, masih mempunyai nilai ekonomis dan selama proses persidangan terbukti milik terdakwa, maka hemat Majelis hakim, sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa I Putu Artawan alias Putu Salin;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pidana bagi terdakwa, sebagai berikut ;

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;
- Terdakwa dalam mengendarai kendaraan roda empat kurang hati-hati ;

HAL – HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam mengendarai kendaraan bermotor ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa dan pihak keluarga korban sudah berdamai dan terdakwa telah memberikan santunan ke pada pihak keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (i) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan Ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa I KOMANG DAMUH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KARENA KELALAIANNYA DALAM MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS HINGGA MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berakhir ;
- 3 Menetapkan pidana tersebut tidak usah di jalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) berakhir ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru DK 2756 SL ;
 - 1 (satu) lembar STNK No. 0444765/BL/2011 an. I Made Widastra;
 - 1 (satu) lembar SIM C No. 581216240790 an. I Komang Damuh.Dikembalikan kepada I Komang Damuh;
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari jumat tanggal 27 Maret 2015, oleh SRI HANANTA, SH., sebagai Hakim Ketua, A. A. NGURAH BUDHI DHARMAWAN, SH. dan I GEDE GANDHA WIJAYA SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal 1 April 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I MADE WISNA. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh I MADE EDDY SETIAWAN, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. ANAK AGUNG NGURAH BUDHI D, SH. SRI HANANTA, SH.

2. I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H.MH.

PANITERA PENGGANTI :

I MADE WISNA .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)